



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## P U T U S A N

Nomor 437/Pdt.G/2011/PA. PAL.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **CERAI GUGAT**, antara pihak- pihak ;

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA pekerjaan PHL pada Kantor Camat, tempat kediaman di Kota Palu., selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kotamobagu selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara ;

-----Telah mendengar keterangan Pengugat ;

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi Pengugat ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 08 September 2011 di bawah register perkara Nomor 437/Pdt.G/2011/PA. PAL., telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor --/- -/XII/1996 tanggal 02 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rantikala selama 5 tahun, lalu pindah di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat di atas selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di Kotamobagu Sulawesi Utara selama kurang lebih 2 tahun. Selama pernikahan telah hidup sebagaimana suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Anak 1, umur 14 tahun ;
  - b. Anak 2, 8 tahun ;
  - c. Anak 3, umur 5 tahun ;
3. Bahwa sebelumnya berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kotamobagu Sulawesi Tengah. Pada tahun 2009 Penggugat pamit ke Palu untuk berobat. Sementara Penggugat di Palu, Tergugat ternyata telah tinggal bersama dengan seorang wanita tanpa ikatan suami istri yang sah. Penggugat mengetahui hal tersebut karena ketika Tergugat mengunjungi Penggugat di Palu pada tahun 2010, perempuan tersebut bukanlah pernikahan atasjuga ikut menyusul Tergugat dan tinggal di Palu selama 2 minggu. Mengetahui hal tersebut Penggugat tidak bisa menerima dan memilih untuk mengalah karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sanggup untuk hidup dimadu. Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang ;

4. Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhnya tersebut dan Penggugat telah rela dan ikhlas sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR;**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor --/- -/XII/1996 tanggal 02 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P.);

----- Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

**1. SAKSI 1**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 1996 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 14 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah umah selama 2 tahun, yang pergi meninggalkan adalah Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

**2. SAKSI** 2 di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 1996 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 14 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah umah selama 2 tahun, yang pergi meninggalkan adalah Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada



Penggugat ;

➤ Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

➤ Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali Persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan mohon bantuan Pengadilan Agama Kotamubagu maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P. serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan

keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Fatmawati dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa oleh keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah, dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak

dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan yang sakinah

mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif terhadap mereka dan anak-anak mereka pada masa yang akan datang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan tetapi tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

---- Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat maka apabila perkaranya dikabulkan talaknya adalah bain sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 );

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I

### L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kabupaten Bolaangmongondow ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal enam belas bulan November tahun 2011 Miladiyah , bertepatan dengan tanggal dua puluh bulan Dzulhijjah tahun 1432 Hijriyah , oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI** selaku Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T. Dan H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh **SUKAENAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**Drs. ABDD. RAHIM T.**

**Drs. MIFTAHUL**

**FAHRI**

**HAKIM ANGGOTA,**

**PANITERA PENGANTI,**

**TTD**

**TTD**

**H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag. MH.**

**SUKAENAH, S.Ag**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. Salinan Sesuai Aslinya, 30.000,-  
Pengadilan Agama Palu
  2. Biaya Proses : Rp. Panitera, 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
  4. Redaksi : Rp. **Drs. H. SUDIRMAN** 5.000,-
  5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah :  
Rp. 316.000,-  
( tiga ratus enam belas ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)